

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dalam bab pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kekuatan Hukum Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) setelah dinyatakan tidak berlaku mengikat dengan keluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tentang Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98), Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kekuatan mengikat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) bersifat final yakni putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diputuskan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.
2. Hak-Hak Pekerja yang di PHK Setelah Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) dinyatakan tidak berlaku mengikat oleh

Mahkamah Konstitusi Pekerja yang di PHK setelah Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) dinyatakan tidak berlaku mengikat oleh Mahkamah Konstitusi maka diberikan hak-hak seperti diatur dalam Pasal 160 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) yaitu Uang Penggantian Hak dan Uang Penghargaan.

B. SARAN

1. Diperlukan adanya sosialisasi yang menyeluruh mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tentang Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya mengenai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) yang telah dinyatakan tidak berlaku mengikat lagi. Sosialisasi menyeluruh disini maksudnya sosialisasi tersebut harus diberikan kepada para pengusaha dan juga para pekerja. Ini bertujuan untuk menghindari adanya pengusaha yang melakukan PHK sepihak kepada pekerja yang melakukan kesalahan berat dengan mendasarkan pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
2. Pengawasan harus dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No 012 / PUU-I/ 2003 tentang Hak Uji Materiil Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

3. Perlu diadakan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) yang disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012 / PUU-I / 2003 tentang Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya mengenai ketentuan tentang pekerja yang melakukan kesalahan berat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin Zainal, Et.al, 2004, *Dasar-dasar hukum perburuhan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie Zaeni, 2007, *Hukum Kerja*, Jakarta, Raja Wali Persada.
- Fatkurahman, Et. Al, 2004, *Memahami keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Hamzah Andy, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Khahim Abdul, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Manulang Sedjun H, 2001, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta, Rinck cipta.
- Muharam Hidayat, 2006, *Panduan memahami hukum ketenagakerjaan dan pelaksanaanya di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Rachman Abdul Budiono, 1995, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Cet I, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Rusli Hardijan, 2004, *Hukum ketenagakerjaan 2003*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Simorangkir J. C. T, Et. al, 2000, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Shamad Yunus d, 1995, *Hubungan Industrial di Indonesia*, Jakarta, PT bina Sumber Daya Manusia.
- Soepomo Imam, 1980, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, PT Djambatan.
-, 1996, *Hukum Perburuhan*, Cet. XVI, Jakarta, PT Djambatan.
- Tahib Dahlan, 2004, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Nomor 907/Men/PHI-PPHI/X/2004 tentang pencegahan PHK massal.

Surat Edaran Nomor 13/MEN/SJ-HK/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Website

www.beritajakarta.com, *PHK Pramudi Trans Jakarta Cacat Hukum*, 6 Februari 2008

www.tambangnews.com, *Kasus Indrawan Mau Diapakan? Korban Mengaku Bingung*, 6 Februari 2008

www.Menakertrans.go.id, *ketenagakerjaan*.

Harian Umum Galamedia Rabu, *Adukan Nasib ke DPRD Kab. Bandung 12 Buruh Di-PHK Sepihak*, 19 September 2007.

Bacaan lain :

Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005, Jakarta, PT Tata Nusa Indonesia

Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi, 2006, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum.

Yuridika (Majalah Fakultas hukum UNAIR), 1994, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas AirLangga